

Lampiran Keputusan Direktur RSUD dr Sadikin Kota Pariaman

Nomor : 800/07 /KEP/RS-SDK/2023

Tanggal : 16 Januari 2023

### 39. STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN PASIEN RAWAT JALAN

NO.	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Nasional</li><li>2. Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan</li><li>3. Peraturan Presiden Nomor 32 tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2012 tentang Penerimaan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan</li><li>5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 tahun 2022 tentang Rekam Medis</li><li>6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 76 tahun 2016 tentang Pedoman Indonesia Case Base Groups (INA-CBG) dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional</li><li>7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional</li><li>8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional</li><li>9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 55 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perekam Medis</li><li>10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Tingkat Lanjutan pada Jaminan Kesehatan Nasional</li><li>11. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 69 tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dr Sadikin Kota Pariaman</li><li>12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan</li></ol>
2.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pasien Umum :<ol style="list-style-type: none"><li>a. Kartu Identitas (KK/KTP/SIM/KIA)</li></ol></li></ol>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Mengisi formulir pendaftaran (tersedia di bagian informasi)</li> <li>c. Surat Kontrol</li> </ul> <p>2. Pasien BPJS :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kartu Identitas (KK/KTP/SIM/KIA) atau kartu BPJS</li> <li>b. Nomor rujukan yang masih berlaku dari FKTP</li> <li>c. Fotocopy buku KIA khusus ibu hamil</li> <li>d. Mengisi formulir pendaftaran (tersedia di bagian informasi)</li> <li>e. Kartu A2 khusus pasien TB</li> </ul>
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas memanggil nomor antrian</li> <li>2. Petugas menverifikasi dokumen pasien</li> <li>3. petugas menginput data dan kunjungan pasien pada SIMRS.</li> <li>4. Petugas mencetak SEP (khusus peserta BPJS) dan memastikan tanggal serta jenis kunjungan SEP</li> <li>5. Petugas menyiapkan <i>kode booking</i> antrian pasien</li> <li>6. Petugas melakukan persetujuan umum (general concent) rawat jalan</li> <li>7. Petugas menyiapkan dokumen rekam medis dan kelengkapan berkas lainnya</li> <li>8. Petugas mencatat pada buku register dan mempersilahkan pasien menunggu di unit layanan</li> <li>9. Petugas mendistribusikan rekam medis ke unit terkait</li> </ol>
4.	Jangka Waktu Pelayanan	20 Menit
5.	Biaya/Tarif	Gratis
6.	Produk Pelayanan	Layanan pendaftaran pasien rawat jalan
7.	Penanganan Pegaduan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kotak Saran</li> <li>2. Telepon dan SMS : Ibu. Melani Razuli (0852</li> </ol>

	Saran dan Masukan	6331 1991) 3. Email ( <a href="mailto:rsudsadikin@gmail.com">rsudsadikin@gmail.com</a> ) 4. Website ( <a href="http://rsudsadikin.pariamankota.go.id">rsudsadikin.pariamankota.go.id</a> ) 5. Instagram (sadikin_RSUD) 6. Facebook (RSUD dr Sadikin Kota Pariaman) 7. Datang langsung ke unit pengaduan 8. Span Laporan
8.	Sarana & Prasarana / Fasilitas	1. Mesin antrian 2. Monitor antrian 3. Komputer 4. Printer SEP 5. Printer label <i>bar code</i> 6. Kertas pencetak SEP 7. Kertas pencetak antrian 8. Alat tulis, penggaris 9. Lembaran kwitansi, SBPK 10. Buku register 11. Formulir rekam medis 12. Cover / map rekam medis 13. Sarana komunikasi dan jaringan internet 14. Meja, kursi 15. Counter pendaftaran 16. Ruang tunggu pasien 17. Lemari penyimpanan berkas rekam medis
9.	Kompetensi Pelaksana	Petugas Pendaftaran : 1. Profesi Perkam Medis dan Informasi Kesehatan 2. Profesi lain yang punya pengalaman untuk proses pendaftaran pasien
10.	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh : 1. Kepala Ruangan Medical Record 2. Kasi Pelayanan Medis, Non Medis dan Penunjang Medis 3. Kasi Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan 4. SPI 5. Direktur
11.	Jumlah Pelaksana	11 Personil terdiri dari : 9 Orang Perkam Medis dan Informasi Kesehatan 2 Profesi lain
12.	Jaminan Pelayanan	1. Adanya Kebijakan Direktur 2. Adanya SOP 3. Kepastian Persyaratan 4. Kepastian Biaya 5. SDM yang kompeten di bidangnya
13.	Jaminan Keamanan dan	1. Pelaksanaan sesuai prosedur yang berlaku 2. Diwujudkan dalam kualitas pelayanan prima yaitu pelayanan yang diberikan oleh petugas

	Keselamatan Pelayanan	yang terampil, cepat, santun serta berkompeten dalam bidang tugasnya 3. Menjamin kerahasiaan psien
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Evaluasi Standar Pelayanan 2. Laporan bulanan pelayanan 3. Survei kepuasan masyarakat 4. Indikator mutu unit 5. Tindak lanjut pengaduan

**Plt. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**

**dr. SADIKIN KOTA PARIAMAN**



**dr. Anung Respati, MKM**

**NIP. 19670809 199703 2 003**